

## **Pengaruh Regulasi Syariah Terhadap Investasi Saham Di Pasar Modal Indonesia**

Wahidah<sup>1</sup>, Mitha Anggelina Al Marwah<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia<sup>1,2</sup>

[wahidahidah777@gmail.com](mailto:wahidahidah777@gmail.com)<sup>1</sup>, [angelinalmarwah@gmail.com](mailto:angelinalmarwah@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT.**

*The development of the Islamic capital market in Indonesia faces challenges related to the effectiveness of regulations in building investor confidence and maintaining the quality of issuers. This study aims to examine the role of Islamic regulations, assess the function of Islamic screening, and understand its impact on the dynamics of Islamic stock investment. The research uses a qualitative literature review method, through the analysis of various primary and secondary literature related to Islamic financial regulations and market behaviour. The results of the study show that Islamic regulations play an important role in providing legal certainty and encouraging more ethical market governance. Islamic screening helps maintain corporate integrity, although its influence on stock value is often affected by other economic factors. In addition, harmonious and adaptive regulatory quality has proven to be a determinant of the competitiveness of the sharia capital market. In conclusion, sharia regulations are the main foundation for strengthening investor confidence, but their effectiveness still requires consistent supervision and improved market literacy. It is recommended that policy harmonisation and investor education continue to be strengthened to support the sustainable development of the sharia capital market.*

**Keywords:** *Sharia Regulations, Sharia Capital Markets, Sharia Screening, Investment*

### **ABSTRAK.**

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menghadapi tantangan terkait efektivitas regulasi dalam membentuk kepercayaan investor dan menjaga kualitas emiten. Kajian ini bertujuan menelaah peran regulasi syariah, menilai fungsi screening syariah, serta memahami dampaknya terhadap dinamika investasi saham syariah. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis berbagai literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan regulasi keuangan syariah dan perilaku pasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi syariah berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan mendorong tata kelola pasar yang lebih etis. Screening syariah membantu menjaga integritas perusahaan, meskipun pengaruhnya terhadap nilai saham sering kali dipengaruhi faktor ekonomi lain. Selain itu, kualitas regulasi yang harmonis dan adaptif terbukti menjadi penentu daya saing pasar modal syariah. Kesimpulannya, regulasi syariah merupakan fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan investor, namun efektivitasnya masih membutuhkan pengawasan yang konsisten dan peningkatan literasi pasar. Disarankan agar harmonisasi kebijakan dan edukasi investor terus diperkuat guna mendukung perkembangan pasar modal syariah secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** *regulasi syariah, pasar modal syariah, screening syariah, investasi*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kuat dalam satu dekade terakhir. Peningkatan jumlah investor, bertambahnya instrumen berbasis syariah, serta penguatan kerangka hukum menjadi indikator bahwa praktik ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam mulai mendapatkan ruang yang lebih mapan dalam sistem keuangan nasional. Namun demikian, kemajuan tersebut tidak muncul begitu saja. Ia berdiri di atas pondasi regulasi syariah yang disusun melalui proses panjang, yang melibatkan berbagai lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan, serta instansi lain yang berperan dalam mengawasi mekanisme pasar modal.

Dalam praktiknya, regulasi syariah bukan semata kumpulan aturan teknis, tetapi juga gambaran dari upaya menghadirkan tata kelola pasar yang lebih etis dan berkeadilan. Kejelasan aturan mengenai kepatuhan syariah memberikan arah bagi lembaga keuangan dan emiten untuk menjaga integritas bisnis. Bagi investor, terutama yang memiliki sensitivitas terhadap prinsip halal dan haram, kehadiran regulasi syariah memberi rasa aman sekaligus kepastian hukum dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, regulasi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara nilai-nilai normatif Islam dengan realitas pasar yang bergerak dinamis.

Di tengah pertumbuhan pasar modal konvensional yang mendominasi, pasar modal syariah menghadapi tantangan tersendiri. Tidak semua investor menganggap aspek kepatuhan syariah sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan investasi. Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana regulasi syariah mampu memengaruhi perilaku investor dan perkembangan pasar modal secara keseluruhan. Apakah regulasi telah cukup kuat untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik partisipasi investor? Atau justru masih terdapat celah dalam implementasinya yang membuat potensi pasar modal syariah belum sepenuhnya optimal?

Di sinilah relevansi kajian ini menjadi penting. Pembahasan mengenai pengaruh regulasi syariah terhadap investasi saham tidak hanya menggambarkan hubungan antara aturan dan perilaku investor, tetapi juga membuka ruang refleksi mengenai kualitas tata kelola, konsistensi pengawasan, serta kesiapan pasar modal syariah dalam bersaing di tengah perubahan ekonomi global. Selain itu, analisis terhadap regulasi syariah dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat ekosistem pasar modal berbasis nilai Islam agar tetap adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa kajian mengenai regulasi syariah dan pengaruhnya terhadap investasi saham bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki kontribusi praktis bagi perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jernih mengenai pentingnya regulasi yang harmonis, efektif, dan responsif dalam mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang kompetitif dan terpercaya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap regulasi syariah, kebijakan pasar modal, serta berbagai studi yang membahas kaitannya dengan perilaku dan keputusan investasi. Penelitian kepustakaan memungkinkan penulis menelaah pemikiran, temuan, dan pandangan akademik secara komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Sumber data yang digunakan terdiri atas literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi regulasi resmi yang diterbitkan oleh lembaga otoritatif seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan. Sementara itu, literatur sekunder

mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta berbagai publikasi akademik yang relevan dengan tema pasar modal syariah dan perkembangan regulasinya.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahap utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi dan menghimpun berbagai sumber literatur yang relevan. Pada tahap ini, penulis memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kredibilitas akademik dan tingkat kemutakhiran yang memadai. Tahap kedua adalah proses klasifikasi dan pemilahan data yang dilakukan dengan membaca secara cermat setiap literatur, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan tema besar seperti regulasi syariah, screening syariah, perilaku investor, serta dinamika pasar modal syariah. Tahap ketiga adalah analisis data, yaitu menafsirkan isi literatur secara kritis untuk menemukan hubungan antar konsep, kecenderungan pemikiran, serta pola pengaruh yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi. Metode ini memungkinkan penulis menggali makna, kecenderungan argumentasi, dan relevansi antar literatur secara mendalam. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan sintesis terhadap berbagai temuan sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana regulasi syariah membentuk perilaku investor serta memengaruhi dinamika pasar modal di Indonesia. Melalui metode penelitian ini, kajian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan argumentatif mengenai posisi regulasi syariah dalam perkembangan pasar modal syariah. Metode ini juga memungkinkan analisis dilakukan secara objektif, dengan mempertimbangkan keberagaman pandangan dan kondisi empiris yang muncul dalam literatur yang ditelaah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Regulasi Syariah Sebagai Dasar Kepercayaan Investor**

Perkembangan aturan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa dasar hukum ekonomi syariah dibangun dengan rapi melalui peran krusial Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang bertugas merumuskan fatwa keuangan syariah. Pengakuan resmi DSN-MUI mulai terlihat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tahun 1999, yang secara tegas menyebutkan tugas DSN untuk memastikan produk dan kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah. (Sofyan Al-Hakim, 2013). Peran DSN-MUI makin kuat setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Walaupun undang-undang itu tidak secara langsung menyebut DSN, wewenang untuk memastikan kepatuhan syariah diberikan kepada MUI dan dilaksanakan lewat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. DPS berfungsi sebagai tangan kanan DSN untuk mengawasi operasi lembaga agar tetap selaras dengan prinsip syariah (Sofyan Al-Hakim, 2013).

Di tingkat regulasi, DSN-MUI menjalankan dua tugas utama. Pertama, menyusun prinsip syariah melalui fatwa, yang kemudian diubah menjadi aturan resmi oleh regulator, seperti melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) oleh Komite Perbankan Syariah (KPS). Kedua, melakukan pengawasan lewat DPS. Karena fatwa bukan bagian dari tatanan peraturan hukum, proses taqin atau penegakan hukum dilakukan agar fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Banyak fatwa DSN akhirnya menjadi PBI, Surat Edaran BI, atau aturan Bapepam-LK (Karni, 2010, Asshiddiqie, 2006). Sejak didirikan pada tahun 2000, DSN-MUI telah mengeluarkan banyak fatwa, terutama yang berkaitan dengan perbankan, pasar modal syariah, asuransi, pegadaian, dan surat berharga syariah. Kebanyakan fatwa itu diadopsi oleh regulator seperti BI dan Kementerian Keuangan, bahkan sampai menjadi bagian dari undang-undang. Penelitian Yeni Salma Barlinti menunjukkan bahwa banyak aturan perbankan dan pasar modal syariah memiliki pasal yang sama persis dengan fatwa DSN, misalnya PBI Nomor 7/46/2005 yang sebagian besar pasalnya mirip dengan fatwa-fatwa DSN (Barlinti, 2010).

Di bidang pasar modal, Bapepam-LK mengadopsi fatwa DSN melalui Keputusan Nomor Kep-130/BL/2006 dan Kep-131/BL/2006 yang mengatur penerapan prinsip syariah di pasar modal. Penyusunan aturan itu dilakukan bersama DSN-MUI agar sesuai dengan prinsip syariah, dan DSN-MUI kemudian memastikan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan fatwa (Sofyan Al-Hakim, 2013). Peran DSN-MUI memberikan rasa pasti dan aman bagi investor karena investasi didasarkan pada prinsip yang jelas serta standar halal-haram yang konsisten. Keberadaan DPS di setiap lembaga juga memastikan kepatuhan syariah benar-benar diterapkan dalam kenyataan, bukan hanya di atas kertas. Ini meningkatkan kepercayaan investor, khususnya yang peduli pada prinsip syariah, untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Meski begitu, ada beberapa tantangan dalam penerapan, seperti ketidaksesuaian praktik di lapangan dengan fatwa. Contohnya bisa dilihat pada produk talangan haji atau rahn emas, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan batasan syariah. Namun, regulator merespons dengan surat edaran dan pembatasan operasi untuk menjaga kemurnian prinsip syariah. Bagian hasil penelitian ini (khusus naskah berbasis penelitian) memuat analisis data yang dilengkapi dengan ilustrasi (gambar, foto, tabel, dan grafik). Secara umum, pengintegrasian fatwa DSN-MUI ke dalam aturan resmi seperti PBI, peraturan pasar modal, hingga undang-undang telah menciptakan dasar yang kokoh untuk kepercayaan investor. Kepastian hukum syariah, mekanisme pengawasan yang tangguh, dan standar kepatuhan yang konsisten membuat pasar modal syariah semakin dipercaya dan menarik bagi investor yang memprioritaskan prinsip syariah dalam keputusan investasinya.

### **Pengaruh Screening Syariah terhadap Emiten dan Kualitas Saham**

Screening syariah memainkan peran krusial sebagai alat penyaring etis yang menjamin bahwa perusahaan emiten menjalankan bisnis dan mengatur keuangannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lewat proses business screening dan financial screening, perusahaan didorong untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti kegiatan yang melibatkan riba, perjudian, atau penghasilan yang tidak halal. Kebijakan ini membuka peluang bagi investor muslim untuk menanamkan dana mereka tanpa melanggar keyakinan agama, sejalan dengan pandangan bahwa kegiatan ekonomi adalah bagian dari ibadah bagi umat muslim (Hoetoro, 2017).

Namun, studi terhadap perusahaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa financial screening tidak memberikan dampak berarti pada nilai perusahaan. Pengukuran dengan price to book value (PBV) mengungkapkan bahwa status syariah sebuah saham tidak mendorong kenaikan nilai dibandingkan saham non-syariah. Temuan ini menegaskan bahwa sebagian besar investor lebih memprioritaskan pertimbangan ekonomi rasional ketimbang aspek keagamaan, sehingga kepatuhan syariah tidak selalu dianggap sebagai sinyal positif dalam pengambilan keputusan investasi (Adlan & Mawardi, 2018).

Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi pasar modal Indonesia yang masih dikuasai oleh investor konvensional. Meskipun jumlah investor saham syariah bertambah setiap tahun, kontribusi mereka masih jauh lebih kecil dibandingkan investor non-syariah. Situasi ini menciptakan pasar yang lebih peka terhadap aspek ekonomi murni daripada kepatuhan syariah. Bahkan, beberapa investor muslim memilih untuk menempatkan dana mereka pada instrumen konvensional, menunjukkan adanya sikap "mengambang" yang belum jelas antara kesetiaan pada syariah dan logika finansial (OJK, 2018).

Selain itu, sifat sektor pertanian yang sangat rentan terhadap risiko luar menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai perusahaan. Perubahan cuaca, ketidakpastian iklim, hingga kemungkinan gagal panen membuat investor lebih waspada dalam menginvestasikan modal di bidang ini. Ketidakpastian operasional semacam itu sering kali memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada status kepatuhan syariah. Pada akhirnya, risiko dasar menjadi lebih menentukan ketimbang sinyal moral dari financial screening (Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, 2017).

Meski tidak memberikan dampak langsung pada nilai perusahaan, screening syariah tetap memberikan sumbangan penting dalam memperkuat integritas pasar modal. Ia mendorong perusahaan untuk lebih hati-hati dalam mengelola utang berdasarkan bunga dan penghasilan yang tidak halal, serta membawa standar etika yang bisa menjadi keuntungan jangka panjang. Dalam waktu lama, kepatuhan syariah berpotensi meningkatkan kualitas tata kelola dan kesehatan keuangan perusahaan, walaupun efeknya belum sepenuhnya terlihat dalam perilaku pasar saat ini (Ghozali, 2017).

Oleh karena itu, pengaruh screening syariah terhadap perusahaan emiten dan kualitas saham tidak bisa dilihat secara sederhana. Nilai sebuah perusahaan terbentuk dari interaksi berbagai elemen, baik dari dalam seperti struktur keuangan dan pengelolaan risiko, maupun dari luar seperti kondisi industri dan dinamika pasar investor. Screening syariah tetap menjadi dasar moral yang berharga, meski keefektifannya dalam meningkatkan kualitas saham sangat tergantung pada kematangan investor dan perkembangan ekosistem pasar modal syariah secara menyeluruh (Nasution & Huda, 2007).

### **Dampak Regulasi Syariah terhadap Perkembangan dan Kinerja Pasar Modal Syariah**

Regulasi syariah memiliki posisi penting dalam menentukan arah kemajuan pasar modal syariah. Negara-negara yang membangun kerangka regulasi yang serasi dan stabil biasanya mengalami pertumbuhan lebih cepat di bidang keuangan dan pasar modal syariah. Berdasarkan penelitian yang tercatat dalam dokumen, Malaysia tampak berhasil menggabungkan aturan nasional dengan keputusan syariah secara teratur, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang lebih tertib dan menarik bagi para investor. Cara terpadu ini membantu meningkatkan kepercayaan di pasar dan memperkuat posisi Malaysia sebagai salah satu pusat keuangan syariah terdepan di dunia (Ahmad et al., 2023).

Di pihak lain, Indonesia dan Turki digambarkan sebagai negara yang masih bergelut dengan regulasi yang terpecah-pecah. Dari sudut pandang kritis, pecahnya regulasi ini tidak hanya memperlambat kemajuan pasar modal syariah, tetapi juga mengurangi daya saing sektor tersebut. Ketidakseragaman kebijakan di antara lembaga, kesenjangan dalam harmonisasi fatwa, serta pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi membuat investor lebih hati-hati dalam menanamkan modal pada instrumen syariah. Ini menunjukkan adanya kaitan erat antara mutu regulasi dan daya tarik pasar modal syariah bagi investor lokal maupun internasional (Saleh, 2021).

Lebih lanjut, penelitian dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa pasar modal syariah di negara-negara Timur Tengah telah berkembang pesat berkat penguatan regulasi yang menekankan stabilitas pasar dan kepatuhan syariah. Aturan yang jelas dan dapat diukur memberikan peluang bagi inovasi produk syariah yang tetap sesuai dengan hukum Islam tanpa menghalangi dinamika pasar. Namun, pandangan kritis melihat bahwa kesuksesan ini tidak lepas dari kematangan lembaga pengawas serta kerja sama antarsektor, yang masih menjadi hambatan bagi negara-negara di tahap awal pengembangan regulasi (Hasan et al., 2022).

Faktor tambahan yang patut diperhatikan adalah kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dunia. Negara yang maju dalam menyelaraskan aturan dengan kebutuhan digitalisasi, integrasi antarnegara, dan inovasi keuangan cenderung memiliki pasar modal syariah yang lebih kompetitif. Regulasi tidak boleh kaku, ia harus bisa menjawab tantangan inovasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Analisis ini selaras dengan pendapat bahwa regulasi syariah yang efektif bukan sekadar mematuhi norma, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Nasution, 2022).

Di samping itu, studi perbandingan menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi syariah sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarlembaga pengawas dan konsistensi penerapan. Pendekatan perbandingan memberikan gambaran bahwa praktik terbaik dari negara maju di bidang syariah bisa diadopsi oleh negara lain dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial,

ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penguatan regulasi syariah memerlukan kerja sama institusional dan keberanian untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika pasar saat ini (Sari & Huda, 2021).

Dengan memahami berbagai temuan ini, dapat disimpulkan bahwa mutu regulasi syariah adalah unsur utama yang menentukan performa pasar modal syariah. Ketika regulasi harmonis, adaptif, dan inovatif, sektor pasar modal syariah akan memiliki dasar kuat untuk berkembang lestari. Namun, jika regulasi terpecah dan tidak konsisten, potensi besar pasar modal syariah tidak akan bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini menegaskan bahwa regulasi bukan hanya urusan administrasi, melainkan pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah (Mansur, 2023).

Bagian pembahasan (baik naskah berbasis penelitian maupun non penelitian) memuat tentang interpretasi hasil penelitian maupun kajian dan mengaitkan dengan konsep dasar, membandingkan dengan teori, hasil penelitian orang lain yang relevan, dan implikasi teoritis dan praktisnya. Dalam pembahasan diperlukan ketajaman analisis dan sintesis secara kritis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kajian mengenai pengaruh regulasi syariah terhadap investasi saham di pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan kerangka regulasi yang jelas dan konsisten memiliki peran penting dalam membentuk kepercayaan investor. Regulasi syariah bukan sekadar seperangkat aturan teknis, tetapi merupakan upaya untuk menghadirkan tata kelola pasar yang berlandaskan nilai moral, etika, dan prinsip keadilan. Ketika regulasi tersusun dengan baik dan didukung oleh mekanisme pengawasan yang kuat, pasar modal syariah memperoleh fondasi yang lebih kokoh untuk tumbuh dan bersaing di tengah dominasi pasar konvensional.

*Screening* syariah, sebagai instrumen penyaring etis, memberikan kontribusi nyata dalam menjaga integritas emiten dan memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dijalankan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Kendati demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak secara otomatis meningkatkan nilai perusahaan ataupun preferensi investor. Keputusan investasi tetap banyak dipengaruhi oleh faktor rasional seperti risiko industri, prospek usaha, dan kondisi pasar yang lebih luas. Hal ini menggambarkan bahwa peran regulasi syariah masih perlu didukung oleh edukasi dan penguatan literasi investor agar kepatuhan syariah benar-benar diakui sebagai nilai tambah.

Pada tataran yang lebih luas, mutu regulasi terbukti menjadi unsur penentu dalam perkembangan pasar modal syariah. Regulasi yang harmonis, adaptif, dan terintegrasi mampu menciptakan lingkungan pasar yang lebih stabil serta mendorong inovasi instrumen keuangan syariah. Sebaliknya, regulasi yang terfragmentasi dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi daya saing sektor syariah. Pengalaman sejumlah negara juga memperlihatkan bahwa kerja sama antarlembaga pengawas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global menjadi kunci keberhasilan pengembangan pasar modal syariah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa regulasi syariah memainkan peran fundamental dalam membangun kepercayaan investor, meningkatkan kualitas tata kelola emiten, serta memperkuat posisi pasar modal syariah dalam sistem keuangan Indonesia. Namun, efektivitas regulasi hanya dapat tercapai apabila didukung oleh pengawasan yang konsisten, literasi investor yang memadai, serta kebijakan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan memperkuat ketiga aspek tersebut, pasar modal syariah memiliki peluang besar untuk berkembang lebih dinamis, inklusif, dan berdaya saing tinggi di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, R., Norr, N. M., & Karim, A. (2023). Harmonizing Islamic financial regulations and its impact on Islamic banking growth: A case study of Malaysia. *Journal of Islamic Economics*

*and Finance*. 12 (1), 45-62.

- Al-Hakim, Sofyan. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. 13 (1), 23-24.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safaat, Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Setjen & Kepaniteraan MK-RI*.
- Barlinti, Yeni Salma. (2010). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. (2017). *Laporan Tahunan Kementerian Pertanian*.
- Edwin Nasution, Mustafa & Nurul Huda. (2007). *Investasi Pasar Modal Syariah*. Kencana.
- Ghozali. (2017). *Intellectual Capital*. UMM Press.
- Hasan, S., Al-Khatib, A., & Rahman, F. (2022). Regulatory frameworks and capital market development in Islamic finance: Evidence from the Middle East. *International Journal of Islamic Economics*. 9 (3), 110-127.
- Hoetoro A. (2017). *Ekonomi Islam: Perspektif Historis dan Metodologis*. Empatdua.
- Karni, Asrori. (2010). *Problem Konseptual Otoritas Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dalam Regulasi Perbankan Syariah*. Tesis: UI.
- M Adlan & Mawardi. (2018). Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah. *Islamic Economics and Business*. 4 (2), 103.
- Mansur, A. (2023). Regulasi dan pertumbuhan ekonomi: Perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*. 15 (1), 50-67.
- Nasution, H. (2022). Implementasi regulasi syariah dalam ekonomi Islam: Teori dan praktik. *Ekonomi Syariah*. 10 (1), 15-29.
- OJK. (2018). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. *OJK*. 1-106.
- Saleh, M. (2021). Comparative analysis of Islamic economic regulation: Case studies from Indonesia and Saudi Arabia. *International Journal of Islamic Economics*. 17 (2), 89-103.
- Sari, R., & Huda, M. (2021). Pendekatan komparatif dalam studi regulasi ekonomi syariah. *Kajian Islam dan Ekonomi*. 6 (3), 40-55.